

PELAKSANAAN ASAS HUKUM RETROAKTIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATRILL

Yuli Asmara Triputra, Rohman Hasyim
Politeknik Negeri Sriwijaya
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
yuliasmaratriputra@gmail.com

Abstrak

Persoalan retroaktif sendiri muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas legalitas. Asas legalitas sendiri dapat dikaji berdasarkan berbagai aspek, seperti aspek historis, aspek sosio kriminologis, aspek pembaharuan hukum dalam kaitannya dengan pandangan secara imperatif dan linier, aspek yang terkait dengan politik kriminal serta kajian dari perspektif *weltanschauung* kita yaitu Pancasila, kajian dari masing-masing aspek ini memberi implikasi yang berbeda mengenai asas legalitas yang mana dalam pandangan ilmu pengetahuan perbedaan itu justru akan memperkaya khasanah ilmu hukum pidana itu sendiri, Larangan pemberlakuan surut suatu peraturan pidana (retroaktif) yang tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 Amandemen Kedua menimbulkan implikasi peraturan di bawah UUD 1945 tidak dapat mengesampingkan asas tersebut. Pemberlakuan Asas Retroaktif hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil. Dari kalimat "*nullum delictum*" yang artinya "tidak ada delik" dan "*nulla poena*" yang artinya "tidak ada pidana" menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan ranah hukum pidana materiil. Pemberlakuan Asas Retroaktif tidak dapat diberlakukan dalam hukum pidana formil secara umum yakni KUHP, namun Asas Retroaktif dapat diberlakukan dalam hukum pidana formil secara khusus yakni dalam Undang-Undang KPK.

Kata Kunci : Asas Legalitas, Asas Retroaktif, Penegakan Hukum

Abstract

Retroactive problems arise as a consequence of the application of the principle of legality. The principle of legality itself can be studied based on various aspects, such as historical aspects, socio-criminological aspects, aspects of legal reform in relation to imperative and linear views, aspects related to criminal politics and studies from our Weltanschauung perspective, namely Pancasila, a study of each aspect This gives different implications regarding the principle of legality which in the view of science the difference will actually enrich the repertoire of criminal law itself. The prohibition of retroactive application of a criminal regulation contained in Article 28 I paragraph (1) of the Second Amendment of the 1945 Constitution raises the implications of regulations under the 1945 Constitution cannot override this principle. The application of the Retroactive Principle is only related to material criminal law. From the sentences "nullum delictum" which means "no offense" and "nulla poena" which means "no crime" shows that this is the realm of material criminal law. The application of the Retroactive Principle cannot be applied to formal criminal law in general, namely the Criminal Procedure Code, but the Retroactive Principle can be applied to formal criminal law specifically, namely the KPK Law.

Keywords: Legality Principle, Retroactive Principle, Law Enforcement

A. LATAR BELAKANG

Pancasila merupakan sistem nilai sekaligus penentu arah kebijakan dan program pembangunan sistem hukum nasional. Sejalan dengan karakter hukum masyarakat Indonesia yang tercermin dari lima sila dari Pancasila, kita tidak perlu ragu atau pertanyakan lagi, diperkuat berdasarkan agama dan keyakinan masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad lamanya di bumi nusantara. Penanaman karakter hukum Pancasila sejak tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi bukan hal yang ganjil dan dipaksakan, melainkan merupakan pra-kondisi untuk dapat menciptakan lulusan pendidikan yang memahami benar hak dan kewajibannya sebagai generasi bangsa Indonesia yang dijamin dan dilindungi UUD 1945.

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Satjipto Rahardjo menyebutkan asas hukum sebagai "jantungnya" peraturan hukum atau *ratio legis* dari peraturan hukum.¹ Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, kekuatannya akan tetap ada bahkan hingga ia melahirkan suatu peraturan-peraturan selanjutnya. Dengan demikian, asas hukum adalah dasar normatif pembentukan hukum, tanpa asas hukum, hukum positif tidak memiliki makna apa-apa, dan kehilangan watak normatifnya, yang pada gilirannya asas hukum membutuhkan bentuk yuridis untuk menjadi aturan hukum positif.

Oleh karena itu harus diakui bahwa asas-asas hukum mengambil tempat sentral dalam hukum positif. Salah satu asas hukum yang hingga saat ini masih berlaku dan sangat terkenal adalah asas legalitas, dengan tiga pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam hal ini terlebih dahulu belum di-

nyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan;

2. untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi; dan
3. aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Meskipun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tampaknya juga berdampak terhadap penerapan asas-asas hukum di Indonesia. Hal ini terlihat dari konfigurasi perdebatan diantara pakar hukum tentang penerapan asas retroaktif dalam sistem hukum Indonesia. Asas non-retroaktif dalam ilmu hukum pidana secara eksplisit tersirat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1):

"Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".

Bertitik tolak dari uraian mengenai hukum positif dan rancangan undang-undang hukum pidana, dua hal yang sangat penting untuk diketahui masyarakat luas, yaitu :

1. pertama, uraian di atas mempertegas kembali bahwa ketentuan mengenai asas non-retroaktif hanya secara tegas diatur dan diberlakukan dalam lingkup hukum pidana materiil bukan dalam lingkup hukum pidana formil (hukum acara pidana) apalagi dalam bidang hukum administrasi yang memang tidak memiliki dasar aturan mengenai hal tersebut baik dalam teori maupun dalam doktrin hukum administrasi,
2. bila melihat ketentuan mengenai asas non-retroaktif, lingkup asas ini hanya dalam konteks apakah suatu perbuatan itu dapat dipidana atau tidak ketika perbuatan itu dilakukan oleh suatu dasar aturan ketentuan pidana yang telah berlaku ketika itu.

Mengkaji hukum pidana, tidak dapat dilepaskan dari masalah kejahatan. Hal-hal

¹ Penulis Adalah Dosen Tetap Pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

yang berkaitan dengan kejahatan yakni bentuk kejahatan, kausalitas serta perkembangan kejahatan merupakan masalah yang tidak pernah selesai untuk dikaji dan sesuai menarik disiplin lain untuk turut serta mengkaji. "Kejahatan tidak terjadi dan tidak terdapat kekosongan artinya dimana ada manusia lebih dari satu orang atau dimana ada masyarakat, disitu ada kejahatan".²

Pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif dilandasi oleh prinsip keadilan untuk semuanya dalam arti keadilan bagi pelaku tindak pidana maupun keadilan bagi korban tindak pidana,³ merupakan menyeimbang asas legalitas yang sematamata berpatokan pada kepastian hukum dan asas keadilan untuk semuanya. Pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif dengan kondisi-kondisi seperti kepentingan kelompok masyarakat, bangsa, maupun Negara yang selama ini kurang mendapat perlindungan dari asas legalitas dapat diterima guna memenuhi tuntutan moral pembalasan masyarakat.

B. PERMASALAHAN

Dari apa yang telah penulis jabarkan pada sub-bab latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam dan mencoba untuk menguraikan permasalahan yang akan penulis angkat, yaitu: "Bagaimanakah Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Matrill di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam melakukan penelitian ini adalah bagaimanakah Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Matrill di Indonesia.

D. Metodologi

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena adanya konflik norma. Di satu sisi adanya pemberlakuan Asas

Retroaktif di sisi lain adanya pemberlakuan Asas Legalitas. Sumber Hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan pencatatan teori-teori yang diperoleh dari literatur-literatur serta Peraturan Perundang-Undangan.

E. Pembahasan

Hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".

Salah satu konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah larangan memberlakukan surutsuatu perundang-undangan pidana atau yang dikenal dengan istilah non-retroaktif. Larangan retroaktif, sebenarnya merupakan asas yaitu asas non-retroaktif, asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan Pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* ("AB"). Dalam hukum pidana, asas ini kemudian dicanumkan lagi dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP:

"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu."

Pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif merupakan pengecualian dari asas legalitas atau *Principle of legality* atas dasar *extra ordinary crimes*, seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berat. Dengan demikian pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif yang dilandasi oleh prinsip keadilan untuk semuanya dalam arti, baik keadilan bagi pelaku tindak pidana maupun keadilan bagi korban tindak pidana merupakan penyeimbang asas legalitas yang semata-mata berpatokan pada kepastian hukum dan asas keadilan untuk semuanya.

Sehingga pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti demi kepentingan kolektif baik kepentingan masyarakat,

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, hlm.14.

³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.8-9

bangsa, maupun negara yang selama ini kurang mendapat perlindungan dari asas legalitas dapat diterima, guna memenuhi tuntutan moral pembalasan masyarakat. Masalah yang perlu mendapat kajian mendalam adalah makna dari retroaktif itu sendiri. Artinya apakah masalah retroaktif hanya berlaku terhadap undang-undang baru yang menciptakan delik baru ataukah juga berlaku terhadap undang-undang baru yang merupakan perubahan dari undang-undang lama, sehingga tidak menciptakan delik baru.

Pemberlakuan retroaktif secara sempit ialah terbatas pada undang-undang baru yang menciptakan delik baru saja dan terbatas pada delik baru yang memenuhi kriteria perbuatan-perbuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara, bangsa dan masyarakat. Di sini kepentingan yang harus dilindungi adalah kepentingan kolektif baik kepentingan negara, bangsa maupun masyarakat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP merupakan aturan peralihan yang bersifat umum.

Dari ketentuan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, jelas bahwa "Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut" merupakan hak absolut dari manusia yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi. Pernyataan yang tercantum dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 ialah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tidak berlaku mutlak, karena sesuai dengan penjelasan Pasal 4 UU No.39 Tahun 1999.

Pengecualian terhadap pernyataan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut seperti tercantum dalam penjelasan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip umum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang melarang suatu aturan pidana berlaku secara Retroaktif walaupun didalam penjelasan tersebut dibatasi hanya terhadap pela-

nggaran berat Hak Asasi Manusia yang digolongkan kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan, serta pengecualian/seolah-olah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang melarang suatu aturan pidana berlaku surut, haruslah dipandang sebagai suatu penyimpangan dan masih di dalam tingkatan undang-undang yang sederhana, sehingga disini berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* artinya undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum.

Pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif,⁴ sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang tentang HAM dan terorisme untuk kasus bom di Bali, merupakan pemberlakuan secara retroaktif bagi hukum pidana materiil. Lebih lanjut bahwa hukum acara pidana baru berjalan kalau hukum pidana materiil ada. Fungsi hukum acara pidana adalah untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum pidana materiil, atau lebih khusus lagi hukum pidana memberi tugas kepada para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil itu hanya ada pada fakta-fakta yang ada di dalam hukum pidana materiil.

Jadi asas-asas hukum acara pidana hanya ditujukan kepada para penegak hukum terutama Hakim yang akhirnya harus mencari kebenaran materiil. Sejarah hukum pidana retroaktif itu hanya untuk hukum pidana materiil, tidak dalam hukum acara pidana, karena asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP itu memang dilahirkan sebagai akibat dari rezim yang otoriter. Asas legalitas dimaksudkan untuk membatasi kewenangan, dan hingga saat ini tidak ada perubahan.⁵

Penentuan delik berkaitan dengan ranah hukum pidana materiil, yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang (legislatif). Pemberlakuan secara retroaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP secara jelas menunjuk pada hukum

⁴ J.E.Sahetapy, *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1979, hlm.1

⁵ *Ibid*

pidana materiil, tetapi asas non retroaktif dapat disampingi berdasarkan Pasal 103 KUHP. Asas non retroaktif merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, sehingga tidak dapat disampingi begitu saja, hanya karena telah diatur dalam sebuah undang-undang. Penyimpangan yang diperolehkan menurut Pasal 103 KUHP, tidak berlaku terhadap asas non retroaktif. Pemberlakuan asas retroaktif hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil. Kalimat "nullum delictum" yang artinya "tidak ada delik" dan "nulla poena" yang artinya "tidak ada pidana" menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan ranah hukum pidana materiil. Penentuan delik dan pidana, ditentukan dalam hukum pidana materiil.⁶

Suatu ketentuan mengandung pemberlakuan secara retroaktif jika ketentuan tersebut menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana dan menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.⁷ Pemberlakuan hukum pidana formil secara retroaktif sangat mungkin terjadi. Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai contoh Undang-Undang yang mengatur sesuatu perbuatan tetapi disertai dengan hukum acara yang baru misalnya pembuktian dengan alat elektronik yang diberlakukan terhadap suatu peristiwa tertentu yang telah ada sebelumnya. Ketika perbuatan tersebut dilakukan pembuktian dengan alat elektronik, sehingga dalam hal ini hukum acara pidana diberlakukan secara retroaktif. Namun dalam hukum pidana formil secara umum yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dapat memberlakukan Asas Retroaktif.

Persoalan retroaktif sendiri muncul sebagaikonsekuensi diterapkannya asas le-

galitas.⁸ Asas legalitas sendiri dapat dikaji berdasarkan berbagai aspek, seperti aspek historis, aspek sosio kriminologis, aspek pembaharuan hukum dalam kaitannya dengan pandangan secara imperatif dan linier, aspek yang terkait dengan politik kriminal serta kajian dari perspektif *weltanschauung* kita yaitu Pancasila.

Kajian dari masing-masing aspek ini memberi implikasi yang berbeda mengenai asas legalitas yang mana dalam pandangan ilmu pengetahuan perbedaan itu justru akan memperkaya khasanah ilmu hukum pidana itu sendiri, Larangan pemberlakuan surut suatu peraturan pidana (retroaktif) yang tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 Amandemen Kedua menimbulkan implikasi peraturan di bawah UUD 1945 tidak dapat mengesyampingkan asas tersebut. Kenyataan yang timbul adalah ada pengecualian terhadap larangan tersebut yang diatur "hanya" dengan undang-undang yang dalam hirarkis perundang-undangan masih berada di bawah UUD 1945. Problematika ini menimbulkan persoalan dalam hukum pidana dan hirarki perundang-undangan.

Selain itu larangan penerapan peraturan pidana secara retroaktif ternyata menimbulkan persoalan yang rumit terutama dalam menghadapi kejahatan jenis baru yang tidak ada bandingannya dalam KUHP atau peraturan pidana khusus lainnya.

F. KESIMPULAN

Persoalan retroaktif sendiri muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas legalitas. Asas legalitas sendiri dapat dikaji berdasarkan berbagai aspek, seperti aspek historis, aspek sosio kriminologis, aspek pembaharuan hukum dalam kaitannya dengan pandangan secara imperatif dan linier, aspek yang terkait dengan politik kriminal serta kajian dari perspektif *weltanschauung* kita yaitu Pancasila, kajian dari masing-masing aspek ini memberi implikasi yang berbeda mengenai asas legalitas yang mana

⁶ Barda Nawawi Arief, Op Cit, hlm. 5

⁷ Ibid, hlm. 17

⁸E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 53

